



**PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR SOP	000.8.3.3 / 1913 / Sekre-UKP
TANGGAL PEMBUATAN	11 Januari 2024
TANGGAL REVISI	15 November 2024
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, <b>HERY MULYADI, SH., M.A.P</b> NIP. 197009132002121007
NAMA SOP	<b>PENGESAHAN FOTOCOPY IJAZAH/STTB DAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</b>
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan minimal SMA atau sederajat</li><li>2. Memahami Permendikbud nomor 29 Tahun 2014</li><li>3. Memahami tentang administrasi perkantoran</li><li>4. Bisa mengoperasikan Komputer</li></ol>
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Penanganan Surat Keluar.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ijazah asli</li><li>2. Surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah</li><li>3. Surat keterangan laporan kehilangan dari kepolisian</li><li>4. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak</li><li>5. Surat pernyataan saksi</li><li>6. Cap dinas</li></ol>
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
Jika SOP pengesahan fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tidak dilaksanakan maka pengesahan akan tertunda.	Register Surat

Prosedur Pengesahan Fotocopy Ijazah/STTB dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Jenjang SD dan SMP

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Fungsional Umum	Kasubbag. Umum dan Kepegawain	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat datang ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak untuk pengesahan fotocopy ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti ijazah/STTB jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.						Ijazah asli dan fotocopy, surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah, surat keterangan laporan kehilangan dari kepolisian, surat pernyataan tanggungjawab mutlak, surat pernyataan saksi	2 menit	Ijazah asli dan fotocopy, surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah, surat keterangan laporan kehilangan dari kepolisian, surat pernyataan tanggungjawab mutlak serta surat pernyataan saksi	
2	Fungsional Umum memeriksa kelengkapan dokumen dan membubuhkan cap pengesahan						Ijazah asli dan fotocopy, surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah, surat keterangan laporan kehilangan dari kepolisian, surat pernyataan tanggungjawab mutlak serta surat pernyataan saksi	5 menit	fotocopy ijazah yang akan disahkan dan surat keterangan pengganti ijazah	
3	Kepala Bidang SD/SMP menelaah kelengkapan dokumen dan memarafnya, jika ada koreksian maka dokumen dikembalikan kepada Fungsional Umum.						Ijazah asli dan fotocopy, surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah, surat keterangan laporan kehilangan dari kepolisian, surat pernyataan tanggungjawab mutlak serta surat pernyataan saksi	2 menit	fotocopy ijazah yang akan disahkan dan surat keterangan pengganti ijazah yang sudah diparaf	Panah balikan menandakan dokumen tidak lengkap atau perlu perbaikan
4	Sekretaris menelaah kelengkapan dokumen dan memarafnya, jika ada koreksian maka dokume dikembalikan kepada Kasubbag. Umum dan Kepegawain.						Ijazah asli dan fotocopy, surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah, surat keterangan laporan kehilangan dari kepolisian, surat pernyataan tanggungjawab mutlak serta surat pernyataan saksi	2 menit	fotocopy ijazah yang akan disahkan dan surat keterangan pengganti ijazah yang sudah diparaf	Panah balikan menandakan dokumen tidak lengkap atau perlu perbaikan
5	Kepala Dinas menelaah kelengkapan dokumen dan menandatangani, jika ada koreksian maka dikembalikan kepada Sekretaris.						Ijazah asli dan fotocopy, surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah, surat keterangan laporan kehilangan dari kepolisian, surat pernyataan tanggungjawab mutlak serta surat pernyataan saksi	2 menit	fotocopy ijazah yang akan disahkan dan surat keterangan pengganti ijazah yang sudah ditandatangani	Panah balikan menandakan dokumen tidak lengkap atau perlu perbaikan
6	Fungsional Umum membubuhkan cap kembali dan mengambil pertinggal dokumen sebagai arsip.						Ijazah asli dan fotocopy, surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah, surat keterangan laporan kehilangan dari kepolisian, surat pernyataan tanggungjawab mutlak serta surat pernyataan saksi	2 menit	fotocopy ijazah yang akan disahkan dan surat keterangan pengganti ijazah yang sudah ditandatangani	
7	Fotocopy ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti ijazah/STTB jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama telah disahkan.								Fotocopy ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti ijazah/STTB Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama telah disahkan.	



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pangeran Cinata, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357

Telepon (0563) 21928 Faksimile (0563) 21929

Laman [www.disdikbud.landakkab.go.id](http://www.disdikbud.landakkab.go.id), Pos-el [disdikbud@landakkab.go.id](mailto:disdikbud@landakkab.go.id)

**DESKRIPSI PELAYANAN PUBLIK**

Jenis Layanan Publik : Pengesahan Fotocopy Ijazah/STTB dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB jenjang SD dan SMP  
OPD Pengampu : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Landak

No	KECEPATAN	KEMUDAHAN	TRANSPARANSI	KUALITAS	DIGITALISASI
1.	15 menit (di hari yang sama)	Persyaratan: 1. Ijazah asli 2. Fotocopy ijazah 3. Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari Sekolah 4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 6. Surat Pernyataan Saksi	Tidak dipungut biaya / gratis	Produk yang dihasilkan adalah fotocopy Ijazah/STTB yang sudah disahkan/legalisir dan/atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB jenjang SD dan SMP  Kualifikasi pelaksana 1. Pendidikan minimal SMA/ sederajat 2. Memahami Permendikbud nomor 29 Tahun 2014 3. Memahami tentang administrasi perkantoran. 4. Bisa mengoperasikan Komputer	Pelayanan dilakukan secara tatap muka langsung, belum berbasis digital

Ngabang, 15 November 2024



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Hery Mulyadi, SH., M.A.P.

Pembina Tk.I / IVb

NIP. 19700913 200212 1 007